

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang dapat diambil kesimpulan bahwa sinkronisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2017 sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan diskusi (pembahasan internal), masukan-masukan dari pemangku kepentingan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, koordinasi dengan pemerintahan daerah, serta konsultasi baik dengan KIP provinsi Aceh maupun KPU Republik Indonesia. Hasil diskusi dan koordinasi maka KIP kabupaten Aceh Tamiang menetapkan keputusan KIP Aceh Tamiang yang mengakomodir peraturan khusus dan nasional sebagai bentuk penyelerasan dan penyerasian yang diatur dalam tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada peraturan KPU.
2. Memiliki perbedaan dengan Pilkada serentak yang berlangsung di Provinsi dan Kabupaten serta kota lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Uji mampu baca Al-qur'an, Orang Aceh, Partai Politik Lokal Pengusung Calon Bupati, Dukungan calon perseorang 3% dari Jumlah penduduk sedangkan secara nasional 6,5 % dari jumlah DPT,

penyelenggara pilkada/pemilu ditingkat Kabupaten dan provinsi dinamakan KIP (Komisi Pemilihan Independen) sedangkan secara nasional dinamakan KPU (Komisi Pemilihan Umum), pengawasan pilkada/pemilu ditingkat kabupaten/provinsi dinamakan PANWASLIH (Panitia Pengawas Pemilihan) sedangkan secara nasional dinamakan PANWASLU (panitia Pengawas Pemilu), Anggota komisioner KIP di rekrut oleh Dewan perwakilan Rakyat kabupaten tingkat kabupaten dan ditngkat provinsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, penulisan lembaga pada Logo/lambang KIP berbeda dengan KPU, Syarat percalonan bagi calon Bupati yang diusung oleh partai politik 15 % dari akumulasi Jumlah perolehan suara sah atau dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten, sedangkan untuk nasional 20 % dari jumlah anggota DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suarah sah dari pemilu daerah yang bersangkutan, Jumlah calon anggota dewan dari partai politik lokal 120 % sedangkan partai politik nasional 100%.

3. Implikasi pelaksanaan peraturan khusus dan peraturan yang berlaku nasional pada pilkada serentak tahun 2017 di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh adalah tambahan anggaran APBD, memperkuat syari'at Islam, pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal.

6.2 Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah beberapa hal sebagai berikut :

1. Saran praktis, bahwa Singkronisasi pelaksanaan peraturan khusus dan nasional membutuhkan waktu yang lebih detail dan teliti dalam menetapkan sebuah keputusan sementara tahapan program dan jadwal berlaku sesuai peraturan nasional sehingga program dan jadwal pilkada terkesan dipaksakan, saran penulis untuk pilkada Aceh kedepan kiranya pemerintah pusat membuat undang-undang khusus pemilihan kepala daerah wilayah Aceh sebelum pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung dengan kalaborasi peraturan yang berlaku nasional dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
2. Saran teoritis bahwa pemberlakuan peraturan desentralisasi asimetris terkait pilkada di kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh masih tumpang tindih karena mengikuti tahapan nasional dan khusus dalam penetapan suatu keputusan berpedoman pada tahapan program dan jadwal nasional, dan masih terdapat aturan khusus yang belum penulis deskripsikan dikarenakan keterbatasan waktu, kelemahan penelitian ini kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pilkada di kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh.
3. Saran terhadap hasil temuan, bahwa Implikasi pelaksanaan peraturan khusus dan peraturan yang berlaku nasional pada pilkada serentak tahun 2017 di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh memiliki tambahan anggaran APBD, namun dapat memperkuat syari'at Islam, pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal, saran penulis kiranya dapat dipertahankan selama-lamanya karena proses untuk mendapatkan hal tersebut memiliki pengorbanan yang besar.